

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab diajukannya itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah a) hilangnya akta nikah dari pasangan suami istri, b) adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, c) serta adanya ketidaktahuan akan pentingnya sebuah Buku Nikah walaupun perkawinan yang dilaksanakan tidak terdapat halangan untuk menikah menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 .
2. Akibat hukum putusan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah pemohon dinyatakan sebagai pasangan suami isteri yang sah secara Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sehingga hak-haknya dapat terakomodir oleh negara seperti mencair dana pension, mendapatkan jaminan tunjangan, pembuatan akta lahir, pembuatan paspor, kepentingan warisan dan administrasi sipil lainnya.
3. Perspektif *maslahāt* terhadap penetapan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu secara hierarki *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz Al-'Aql*, *hifz al-nasl*, dan

hifz al-mal termasuk dalam kategori al-ḍaruriyyāt (primer), maka tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk tidak segera menyelesaikannya dan mengabulkan permohonan para pemohon dalam menetapkan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia. Jikalau tidak, maka tentulah segala yang terjadi dalam keluarga Pemohon dan Termohon akan mustahil mencapai kebahagiaan sebagaimana yang dicita-citakan. Jadi, puncak dari keputusan Hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dalam menetapkan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia adalah karena mewujudkan kemaslahatan bagi semuanya. Jika tidak demikian, maka kemudharatan akan lebih banyak timbul atas peristiwa kasus itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis pada bagian ini mengemukakan saran kepada:

1. Kepada para akademisi agar dapat mengambil pengetahuan dan pelajaran tentang penetapan isbat nikah khususnya isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia karena minimnya pengetahuan akan pentingnya pencatatan nikah dan masalah yang hadir akibat nikah yang tidak tercatat.
2. bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaknya memahami tujuan perkawinan, memahami persyaratan perkawinan baik secara agama maupun secara negara agar sah di mata agama dan negara agar di kemudian hari tidak terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan yang dapat merugikan dan yang paling terpenting memantapkan niat dalam melakukan perkawinan.

3. Kepada masyarakat agar kiranya penelitian ini dapat menimbulkan kesadaran terkait pentingnya penetapan isbat nikah bagi pernikahan yang belum tercatat agar dapat memperoleh legalitas hukum dan tentunya mendapat kepastian dan perlindungan hukum sehingga kedepannya tidak ada permasalahan terkait penyelewengan hak dan kewajiban.

